



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. Paisal Bin Kasim (Alm);**
Tempat Lahir : Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 15 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan
Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 8 Maret

2021;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 11 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., dan M. Chodori Desestra

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.S., S.H., masing-masing adalah Advokat pada LBH TANJUNG JABUNG yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen Pid.Sus/BH/2021/PN Tjt tertanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 69/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register: PDM-33/TJT/Enz.2/07/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. PAISAL Bin KASIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. PAISAL Bin KASIM (Alm)** dengan pidana selama **5 (lima) Tahun** dan **Denda Rp.1.000.000.000. (satu miliar) subsidair 6 Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah plastik bening yang telah dimodifikasi berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 8 (delapan) buah kertas timah rokok warna kuning;
- 1 (satu) unit hand phone warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai senilai Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-33/TJT/Enz.2/07/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa M.PAISAL Bin M.KASIM (Alm) bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Bin KASIM (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi M. NASIR Bin M. JUPRI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa Jln. Ampera Rt.06 Rw.01 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “Percobaan atau pemukatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa menelpon sdr FAUZI dengan perkataan **“zi ni duit untuk nasir 450?”** sdr FAUZI menjawab dengan perkataan **“iyolah aku kirimkan”** kemudian setelah terdakwa menelpon sekira pukul 12.45 WIB terdakwa langsung menuju kepasar ikan di mendahara ilir sambil duduk menunggu Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 terdakwa langsung mendatangi sdr FAUZI dan berkata **“itu di dalam kotak rokok”** sambil menunjuk narkoba jenis sabu tersebut yang berada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak rokok yang sdra FAUZI buang di jalan kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung pulang, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengecek Narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah menjadi 10 (sepuluh) buah paket kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut ada yang terdakwa konsumsi sendiri dan sekira pukul 00.00 sdra ARIYANSYAH mendatangi rumah terdakwa sdra ARIYANSYAH berkata **“ado dak aku nak numpang beli”** terdakwa pun menjawab **“ado la dikit untuk pakai aku”** sdra ARIYANSYAH langsung memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) buah paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian sdra ARIYANSYAH pergi dan terdakwa pun langsung tidur, kemudian sekira pada hari Jum’at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB ada beberapa orang datang kerumah terdakwa yang mana beberapa orang tersebut Anggota Satres Narkoba polres Tanjabtimur yang mana sudah ada sdra ARIYANSYAH yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan pada saat itu selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan rumah terdakwa yang mana disaksikan warga setempat dan anggota kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus timah rokok ditemukan didepan kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai , 1 (satu) seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minum ditemukan di dalam kamar mandi, anggota kepolisian ada menyita 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres Tanjung Jabung Timur guna di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba diduga jenis Sabu Nomor : 18/10777.00 / 2021 tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh PENI WIDIASTUTI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikanserbuk Kristal diduga berisi Narkoba jenis sabu Berat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Kotor : 0.37 Gram (Berat Plastik 0,08 gram) dan **Berat Bersih : 0,29 Gram.***

Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.03.21.1059 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2021 ditandatangani oleh Armeiny Romita.S.Si., Apt. Selaku Kepala Seksi Penguji Kimia pada Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi dengan kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman).** Methamphetamine termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”***, tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **M.PAISAL Bin M.KASIM (Alm)** bersama dengan saksi **AHMAD FAUZI Bin KASIM** (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi **M. NASIR Bin M. JUPRI (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa Jln. Ampera Rt.06 Rw.01 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“Percobaan atau pemukatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa menelpon sdr FAUZI dengan perkataan ***“zi ni duit untuk nasir 450?”*** sdr FAUZI menjawab dengan perkataan ***“iyolah aku kirimkan”*** kemudian setelah terdakwa menelpon sekira pukul 12.45 WIB

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



terdakwa langsung menuju kepasar ikan di mendahara ilir sambil duduk menunggu Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 terdakwa langsung mendatangi sdr FAUZI dan berkata **“itu di dalam kotak rokok”** sambil menunjuk narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam kotak rokok yang sdr FAUZI buang di jalan kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan langsung pulang, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengecek Narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah menjadi 10 (sepuluh) buah paket kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang mana narkotika jenis sabu tersebut ada yang terdakwa konsumsi sendiri dan sekira pukul 00.00 sdr ARIYANSYAH mendatangi rumah terdakwa sdr ARIYANSYAH berkata **“ado dak aku nak numpang beli”** terdakwa pun menjawab **“ado la dikit untuk pakai aku”** sdr ARIYANSYAH langsung memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) buah paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian sdr ARIYANSYAH pergi dan terdakwa pun langsung tidur, kemudian sekira pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB ada beberapa orang datang kerumah terdakwa yang mana beberapa orang tersebut Anggota Satres Narkoba polres Tanjabtimur yang mana sudah ada sdr ARIYANSYAH yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan pada saat itu selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan rumah terdakwa yang mana disaksikan warga setempat dan anggota kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus timah rokok ditemukan didepan kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai , 1 (satu) seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minum ditemukan di dalam kamar mandi, anggota kepolisian ada menyita 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres Tanjung Jabung Timur guna di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika diduga jenis Sabu Nomor : 18/10777.00 / 2021 tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh PENI

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIASTUTI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu Berat Kotor : 0.37 Gram (Berat Plastik 0,08 gram) dan **Berat Bersih : 0,29 Gram.**

Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.03.21.1059 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2021 ditandatangani oleh Armeiny Romita.S.Si., Apt. Selaku Kepala Seksi Penguji Kimia pada Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi dengan kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman).** Methamphetamine termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Hasil Uji Screening An. M.PAISAL Bin KASIM dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SKHPN - 28/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 05-03-2021 yang ditandatangani oleh Wahyu Firman.Am,Ak selaku Petugas Pemeriksa Urin dan dr.Fidel Martua Marpaung Selaku Penanggung Jawab serta diketahui oleh AKBP KATINO, SE.,MH selaku Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan dinyatakan hasil pemeriksaan urin Positif AMPHETAMIN DAN METHAPHETAMIN.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Wikal Saputra Bin M. Sabli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari H. Situmeang, Hendry Hutautuk, Eka Galih, Althur, Andrea Eka Cahya, dan Saksi Yuri;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menyita 8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol minum, 1 (satu) unit *handphone* warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Ariyansyah;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariyansyah terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan hasil interogasi, Saksi Ariyansyah mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian dari hasil pengembangan, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar pukul 03:00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ariyansyah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Fauzi dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Fauzi sebanyak 1 (satu) buah paket plastic bening dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membagi 1 (satu) buah paket plastic bening narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi Fauzi menjadi 10 (sepuluh) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna kuning;
- Bahwa, dari 10 (sepuluh) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Ariansyah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* warna biru digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Fauzi untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa, terhadap uang sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan Saksi dan rekan-rekan Saksi saat penangkapan, Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Saksi Ariansyah, sedangkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, membeli, atau menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Wikal, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yuri Ardika Bin Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari H. Situmeang, Hendry Hutautuk, Eka Galih, Althur, Andrea Eka Cahya, dan Saksi Wikal;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menyita 8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol minum, 1 (satu) unit *handphone* warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Ariyansyah;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariyansyah terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan hasil interogasi, Saksi Ariyansyah mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian dari hasil pengembangan, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar pukul 03:00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ariyansyah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Fauzi dengan cara membeli;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Fauzi sebanyak 1 (satu) buah paket plastic bening dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membagi 1 (satu) buah paket plastic bening narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi Fauzi menjadi 10 (sepuluh) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna kuning;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari 10 (sepuluh) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Ariyansyah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* warna biru digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Fauzi untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa, terhadap uang sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan Saksi dan rekan-rekan Saksi saat penangkapan, Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Saksi Ariyansyah, sedangkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, membeli, atau menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Yuri, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ariyansyah Bin M. Syukur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Saksi ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 02:00 WIB terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Bahwa, Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara membeli;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi membeli 2 (dua) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa adalah milik teman saksi yang bernama Cambang;

Bahwa, Saksi langsung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;

Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, yang pertama pada bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2021 sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu;

Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari teman Saksi;

Bahwa, Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa untuk penggunaan pribadi;

Terhadap keterangan saksi Ariyansyah, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ahmad Fauzi Bin Kasim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Batanghari Rt. 008 Rw 003 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjual 1 (satu) buah paket plastic bening dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari orang bernama M. Nasir;
- Bahwa, M. Nasir menjual 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 14,5 gr (empat belas koma lima gram) kepada Saksi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi belum membayarkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada M. Nasir dan baru dibayar setelah Saksi berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, dari 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut, Saksi mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan memecahnya menjadi 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, sehingga Saksi mempunyai 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, dari 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa, sisa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu serahkan kepada orang bernama Le agar Le menjualnya dengan harga minimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Fauzi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi atas nama:

1. Agus, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah orang yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa;

Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil menyita 8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol minum, 1 (satu) unit *handphone* warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Fauzi;

Terhadap keterangan Saksi Agus yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa M. Paisal Bin Kasim (Alm);

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil menyita 8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol minum, 1 (satu) unit *handphone* warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, 8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol minum, 1 (satu) unit *handphone* warna biru, dan uang tunai sejumlah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Fauzi;

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Fauzi dengan tujuan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fauzi untuk membelikan narkoba jenis sabu dari M. Nasir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum mengirimkan uang kepada Saksi Fauzi;

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menuju Pasar Ikan di Mendahara Ilir untuk bertemu dengan Saksi Fauzi, kemudian sekitar Pukul 13:00 WIB, Saksi Fauzi datang dan berkata kepada Terdakwa narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ada di dalam kotak rokok sambil Saksi Fauzi menunjuk kotak rokok yang telah Saksi Fauzi buang di jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) buah plastic ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkoba Jenis Sabu;

Bahwa, pada tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 00:00 WIB, Terdakwa menjual 2 (dua) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ariyansyah;

Bahwa, Saksi Ariyansyah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ariyansyah, yang pertama pada bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 5 Maret 2021 sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi dan dijual apabila ada yang mau membeli;

- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* warna biru digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Fauzi untuk memesan narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap uang sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur saat penangkapan, Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ariyansyah, sedangkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, membeli, atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan alat bukti Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan Nomor 18/10777.00/2021 tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda M. Ade Akar dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 8 (Delapan) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,08 gram (nol koma nol delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,29 gram (nol koma dua sembilan gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.1059 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0309-21.088.01.16.05.0309.K berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 1,1124 gram (satu koma satu satu dua empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-28/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 5 Maret 2021 terhadap terperi~~ksa~~ yang bernama M. Faisal Bin Kasim , yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Wahyu Firman, AM. AK, sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil terperi~~ksa~~ dinyatakan Positif (+) Methamphetamine dan Ampetamin sehingga terperi~~ksa~~ terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,29 gram (nol koma dua sembilan gram);

8 (delapan) buah kertas timah rokok warna kuning;

1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol minum;

1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna biru;

Uang tunai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Bahwa, benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil menyita 8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minum, 1 (satu) unit handphone warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa, benar penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Ariyansyah;

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariyansyah terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan hasil interogasi, Saksi Ariyansyah mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian dari hasil pengembangan, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar pukul 03:00 WIB, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

Bahwa, benar Terdakwa menjual 2 (dua) buah paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ariyansyah pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 00:00 WIB di rumah Terdakwa;

Bahwa, benar Saksi Ariyansyah mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari teman Saksi Ariyansyah;

Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ariyansyah, yang pertama pada bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 5 Maret 2021 sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Fauzi;

Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Fauzi dengan tujuan Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Saksi Fauzi untuk membelikan narkoba jenis sabu dari M. Nasir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum mengirimkan uang kepada Saksi Fauzi;

Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menuju Pasar Ikan di Mendahara Ilir untuk bertemu dengan Saksi Fauzi, kemudian sekitar Pukul 13:00 WIB, Saksi Fauzi datang dan berkata kepada Terdakwa narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ada di dalam kotak rokok sambil Saksi Fauzi menunjuk kotak rokok yang telah Saksi Fauzi buang di jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, benar kotak rokok yang Terdakwa ambil saat bertemu Saksi Fauzi berisi 1 (satu) buah plastic ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) buah paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu yang mana sebanyak 2 (dua) buah paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu telah dijual kepada Saksi Ariyansyah;

Bahwa, benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi dan dijual apabila ada yang mau membeli;

Bahwa, benar 1 (satu) unit handphone warna biru digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Fauzi untuk memesan narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar terhadap uang sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur saat penangkapan, Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ariyansyah, sedangkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, membeli, atau menjual narkotika jenis sabu;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 18/10777.00/2021 tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda M. Ade Akar dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 8 (Delapan) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,08 gram (nol koma nol delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,29 gram (nol koma dua sembilan gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.1059 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0309-21.088.01.16.05.0309.K berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 1,1124 gram (satu koma satu satu dua empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-28/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 5 Maret 2021 terhadap terperiiksa yang bernama M. Faisal Bin Kasim, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Wahyu Firman, AM. AK, sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil terperiiksa dinyatakan Positif (+)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine dan Ampetamin sehingga terperiiksa terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Perbuatan tersebut Merupakan Percobaan Atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **M. Paisal Bin Kasim (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil menyita 8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol minum, 1 (satu) unit *handphone* warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Ariyansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariyansyah terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan hasil interogasi, Saksi Ariyansyah mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian dari hasil pengembangan, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar pukul 03:00 WIB, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual 2 (dua) buah paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ariyansyah pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 00:00 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Fauzi dengan tujuan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fauzi untuk membelikan narkotika jenis sabu dari M. Nasir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum mengirimkan uang kepada Saksi Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju Pasar Ikan di Mendahara Ilir untuk bertemu dengan Saksi Fauzi, kemudian sekitar Pukul 13:00 WIB, Saksi Fauzi datang dan berkata kepada Terdakwa narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ada di dalam kotak rokok sambil Saksi Fauzi menunjuk kotak rokok yang telah Saksi Fauzi buang di jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kotak rokok yang Terdakwa ambil saat bertemu Saksi Fauzi berisi 1 (satu) buah plastic ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) buah paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu yang mana sebanyak 2 (dua) buah paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu telah dijual kepada Saksi Ariyansyah sehingga Terdakwa masih menyimpan 8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 18/10777.00/2021 tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda M. Ade Akar dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 8 (Delapan) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,08 gram (nol koma nol delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,29 gram (nol koma dua sembilan gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.1059 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0309-21.088.01.16.05.0309.K berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 1,1124 gram (satu koma satu satu dua empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-28/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 5 Maret 2021 terhadap terperiiksa yang bernama M. Faisal Bin Kasim, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Wahyu Firman, AM. AK, sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil terperiiksa dinyatakan Positif (+) Methamphetamine dan Ampetamin sehingga terperiiksa terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Fauzi untuk meminta tolong kepada Saksi Fauzi untuk **membelikan** narkotika jenis sabu dari M. Nasir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Saksi Fauzi mendapatkan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, Saksi Fauzi dan Terdakwa bertemu di Pasar Ikan di Mendahara Ilir, kemudian Saksi Fauzi menunjukkan kotak rokok berisi narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa membuka isi kotak rokok tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah plastic ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa **menjual** 2 (dua) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Ariyansyah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih menyimpan 8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi dan dijual apabila ada yang mau membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik Terdakwa bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Perbuatan Tersebut Merupakan Percobaan Atau Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Fauzi dengan tujuan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fauzi untuk membelikan narkotika jenis sabu dari M. Nasir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum mengirimkan uang kepada Saksi Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menuju Pasar Ikan di Mendahara Ilir untuk bertemu dengan Saksi Fauzi, kemudian sekitar Pukul 13:00 WIB, Saksi Fauzi datang dan berkata kepada Terdakwa narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa ada di dalam kotak rokok sambil Saksi Fauzi menunjuk kotak rokok yang telah Saksi Fauzi buang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan **kesepakatan** dengan Saksi Fauzi yang mana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fauzi untuk membelikan narkoba jenis sabu dari M. Nasir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Saksi Fauzi mendapatkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, Saksi Fauzi dan Terdakwa bertemu di Pasar Ikan di Mendahara Ilir, kemudian Saksi Fauzi menunjukkan kotak rokok berisi narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membuka isi kotak rokok tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah plastic ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yaitu "*Secara Melawan Hukum Dan Dengan Permufakatan Jahat Membeli Dan Menjual Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,29 gram (nol koma dua sembilan gram);

8 (delapan) buah kertas timah rokok warna kuning;

1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol minum;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna biru;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut memiliki kaitan dengan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Uang tunai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ariyansyah, sedangkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ariyansyah mempunyai nilai ekonomis, sehingga ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diakui Terdakwa dan Saksi-Saksi adalah uang milik Terdakwa sehingga ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa M. Paisal Bin Kasim (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Paisal Bin Kasim (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Dan Dengan Permufakatan Jahat Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah paket plastic bening berukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,29 gram (nol koma dua sembilan gram);
 - 8 (delapan) buah kertas timah rokok warna kuning;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol minum;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;**
- Uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada Terdakwa M. Paisal Bin Kasim (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.